



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENI LIANSYAH BIN EDY HIDAYAT**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/8 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Mulya Rt. 05 Rw. 02 Kel. Drajat
Kec. Kesambi Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deni Liansyah Bin Edy Hidayat ditangkap pada tanggal 5 April 2024;

Terdakwa Deni Liansyah Bin Edy Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Saudara. Jubaedah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum Unswagati, Jalan Terusan Pemuda No. 1 A Kota Cirebon berdasarkan penetapan Nomor 192/Pen.Pid.Sus/ 2024/PN Sbr tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** DENI LIANYSAH Bin EDI HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** DENI LIANSYAH Bin EDI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merek Realme warna hijau tosca berikut dengan simcard
 - 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip kecil warna bening dengan berat netto 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 4,27 gram.
 - 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua
 - 1 unit hp Oppo warna Hijau Tosca
 - 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah hitam dengan nopol E-4588-BQ

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Intan Ayuningsih Amaliyah Binti Olihudin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DENI LIANSYAH Bin EDY HIDAYAT**, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Kapuk Kedawung Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, **“yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Intan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. Dal Dir Der (DPO) dengan cara saksi Intan mengirimkan *WhatsApp* dan Terdakwa membeli narkoba patungan dengan saksi Intan (dalam berkas dan penuntutan terpisah). Bahwa Terdakwa memesan narkoba tersebut dengan cara saksi Intan menelepon Sdr. Dal Dir Der dan Terdakwa melakukan pembayaran untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer melalui *Dana*, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Intan pergi ke tempat yang telah disepakati di Kedawung. Kemudian Terdakwa membawa pesanan narkoba tersebut sesuai dengan peta yang diberikan oleh Sdr. Dal Dir Der (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Intan pergi ke rumah saksi Intan dan 1 (satu) paket narkoba tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh saksi Intan, dan pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per paket dengan total 10 paket dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) patungan dengan saksi Intan masing-masing 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui *Dana Sdr Dal Dil Der* mengirimkan peta pengiriman narkoba melalui *WhatsApp*.

Bahwa pada tanggal 4 April 2024 saksi Kriswandi bersama tim diantaranya saksi Ari, saksi Suwarno, yang mana saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedawung sering adanya tempelan atau peta narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan penyelidikan di daerah Kedawung dan saksi Kriswandi bersama *team* mencurigai seseorang yang sesuai ciri-ciri yang disampaikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 membuntuti dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang diduga selesai mengambil tempelan, selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan pengejaran dan pada saat di tempat kos di Jalan Cempaka Kesambi Kota Cirebon Terdakwa bersama dengan saksi Intan masuk ke dalam kosan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 saksi Kriswandi bersama *team* melakukan penggerebekan di kosan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu 1 paket dengan berat netto 0,21 gram, 1 buah alat hisap atau bong, 1 unit hp merek Oppo warna Hijau toska berikut dengan *simcard*, 1 hp Realme warna hijau toska berikut *simcard* dan kemudian setelah dicek di hp milik saksi Intan masih ada peta atau gambar pengambilan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Gapura Perum Kapuk Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, kemudian saksi Kriswandi bersama *team* dan Terdakwa dan saksi Intan pergi ke lokasi sesuai peta dan ditemukan barang bukti berupa 10 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 1,49 gram. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Deni selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 93/13170/IV/2024 tanggal 16 April 2024 10 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau berat netto 1,49 gram, 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,21 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor LAB: 1872/NNF/2024 pada tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 1004/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1004 /2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 1,2686 gram mengandung metamfetamina barang bukti No. 1005/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram, barang bukti Nomor 1006/2024/OF berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1978 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DENI LIANSYAH Bin EDY HIDAYAT**, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di kamar Kos Jalan Cempaka II nomor 215 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumber dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***"yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Kriswandi bersama tim diantaranya saksi Ari, saksi Suwarno, yang mana saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedawung sering menjadi tempat transaksi jual beli narkotika, selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan penyelidikan di daerah Kedawung dan saksi Kriswandi bersama *team* mencurigai seseorang yang sesuai ciri-ciri yang disampaikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 membuntuti dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang diduga selesai mengambil tempelan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Kriswandi bersama *team* melakukan pengejaran dan pada saat di tempat kos di Jalan Cempaka Kesambi Kota Cirebon Terdakwa bersama dengan saksi Intan masuk ke dalam kosan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 sekira jam 21.30 WIB saksi Kriswandi bersama *team* melakukan penggerebekan di kosan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu 1 paket dengan berat netto 0,21 gram, 1 buah alat hisap atau bong, 1 unit hp merek Oppo warna Hijau toska berikut dengan *simcard*, 1 hp Realme warna hijau toska berikut *simcard* dan kemudian setelah dicek di hp milik saksi Intan masih ada peta atau gambar pengambilan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Gapura Perum Kapuk Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, kemudian saksi Kriswandi bersama *team* dan Terdakwa dan saksi Intan pergi ke lokasi sesuai peta dan ditemukan barang bukti berupa 10 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 1,49 gram. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Deni selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 93/13170/IV/2024 tanggal 16 April 2024 10 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau berat netto 1,49 gram, 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,21 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor LAB: 1872/NNF/2024 pada tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 1004/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1004 /2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 1,2686 gram mengandung metamfetamina barang bukti No. 1005/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram, barang bukti Nomor 1006/2024/OF berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1978 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



KETIGA

Bahwa Terdakwa **DENI LIANSYAH Bin EDY HIDAYAT**, pada hari Kamis tanggal 4 April sekira jam 16.00 WIB, dan jumat tanggal 5 April sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di kamar Kos Jalan Cempaka II nomor 215 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumber dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Intan sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan kemudian narkoba tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah ditempelkan ke alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral dan berisi air setelah dibakar dan dihisap di tempat kos Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Kriswandi bersama tim diantaranya saksi Ari, saksi Suwarno melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Intan di rumah saksi Intan, dan pada saat dilakukan penangkapan di kosan saksi Intan didapati Terdakwa sedang bersama saksi Intan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) mereka sedang menggunakan narkoba tersebut dengan cara mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan kemudian narkoba tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah ditempelkan ke alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral dan berisi air setelah dibakar dan dihisap. Dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu 1 paket dengan berat netto 0,21 gram, 1 buah alat hisap atau bong, 1 unit hp merek Oppo warna hijau toska berikut dengan *simcard*, 1 hp Realme warna hijau toska berikut *simcard* dan kemudian setelah dicek di hp milik saksi Intan masih ada peta atau gambar pengambilan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Gapura Perum Kapuk Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, kemudian saksi Kriswandi bersama *team* dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Intan dan Terdakwa pergi ke lokasi sesuai peta dan ditemukan barang bukti berupa 10 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 1,49 gram. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Intan Ayuningsih.

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 93/13170/IV/2024 tanggal 16 April 2024 10 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau berat netto 1,49 gram, 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,21 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB: 1872/NNF/2024 pada tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Fitriyana Hawa pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 1004/2024/OF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1004 /2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 1,2686 gram mengandung metamfetamina barang bukti Nomor 1005/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram, barang bukti No 1006/2024/OF berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1978 gram bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Napza Nomor: N-016/IV/24 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Saerah Nurhayati bahwa hasil pemeriksaan urine an. DENI LIANSYAH Bin EDI HIDAYAT adalah positif *methamphetamine*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISWANDI, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polresta Cirebon;
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwa di daerah kedawung sering adanya tempelan atau peta narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian saksi bersama team diantaranya saksi Ari dan saksi Suwarno melakukan penyelidikan di daerah kedawung dan ditemukan seseorang yang mencurigai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 saksi bersama team membuntuti kedua orang yaitu Terdakwa Bersama dengan saksi Deni diduga telah mengambil tempelan dan dibuntuti oleh saksi dan rekan saksi dan selanjutnya sampai di Jalan Cempaka II Rt 05 Rw 10 No 215 Kel pekiringan kecamatan kesambi kota Cirebon, dan selanjutnya saksi Bersama team melakukan penggerebegan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di kamar kos dicempaka II Rt 05/Rw 10 No 215 kelurahan pekiringan kecamatan kota kesambi dikamar kos dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Bersama dengan saksi Deni dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam kantong plastik sisa pakai dengan berat netto 0,21(nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit hp merek Oppo warna hijaou toska berikut simcard, 1 (satu) unit hp realme warna hijau toska berikut simcard, dan setelah dicek hp Terdakwa ternyata masih ada peta atau gambar pengambilan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di gapura perum kapuk desa kedawung kecamatan kedawung kabupaten Cirebon dan bahwa setelah dicek bahwa benar 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus platik klip warna bening dengan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan setelah ditanyakan bahwa barang tersebut didapat dari Saudara. Dal Dil Der(Dpo);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara. Dal Dil Der (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ARI YUDISTRA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polresta Cirebon;
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwa di daerah kedawung sering adanya tempelan atau peta narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian saksi bersama team diantaranya saksi Suwandi dan saksi Suwarno melakukan penyelidikan didaerah kedawung dan ditemukan seseorang yang mencurigai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 saksi bersama team membuntuti kedua orang yaitu Terdakwa Bersama dengan saksi Deni diduga telah mengambil tempelan dan dibuntuti oleh saksi dan rekan saksi dan selanjutnya sampai di Jalan Cempaka II Rt 05 Rw 10 No 215 Kel pekiringan kecamatan kesambi kota Cirebon, dan selanjutnya saksi Bersama team melakukan penggerebegan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di kamar kos dicempaka II Rt 05/Rw 10 No 215 kelurahan pekiringan kecamatan kota kesambi dikamar kos dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Bersama dengan saksi Deni dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam kantong plastik sisa pakai dengan berat netto 0,21(nol koma dua puluh satu) gram, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit hp merek Oppo warna hijau toska berikut simcard, 1(satu) unit hp realme warna hijau toska berikut simcard, dan setelah dicek hp Terdakwa ternyata masih ada peta atau gambar pengambilan narkoba jenis sabu-sabu yang berada digapura perum kapuk desa kedawung kecamatan kedawung kabupaten Cirebon dan bahwa setelah dicek bahwa benar 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus platik klip warna bening dengan berat netto 4,27(empat koma dua puluh tujuh) gram dan setelah ditanyakan bahwa barang tersebut didapat dari Saudara Dal Dil Der (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara. Dal Dil Der (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi INTAN AYUNINGSIH AMALIYAH Binti OLIH HUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib dikamar kos jalan cempaka II No 215 Kelurahan Pekirangan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap di kamar kos ketika sedang menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp Oppo warna hijau berikut dengan simcard adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara Dal Dil Der (Dpo);
 - Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip lalu dilakban hijau barang tersebut dipesan Bersama Terdakwa dengan cara patungan Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan pengambilan narkotika jenis sabu tersebut di wilayah kedawung tepatnya dipinggir jalan tepatnya di gapura perumahan kapuk desa kedawung kecamatan kedawung kabupaten Cirebon;
 - Bahwa barang tersebut didapat dari Saudara Dal Dil Der (Dpo);
 - Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang pertama tanggal 4 April 2024 didaerah kedawung pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang ke dua pada hari jumat tanggal 5 april 2024 sejumlah 10 (sepuluh) paket narkotika;
 - Bahwa saksi Intan Bersama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa telah memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cbn. dan dihukum selama 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan bukti berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,21 (Nol koma dua Puluh satu) gram, 1(satu) buah alat hisap atau bong, 1(satu) unit hp merek Oppo warna Hijau tosca berikut dengan simcard, 1 (satu) hp realme warna hijau tosca berikut simcard dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 4,27 (empat koma dua Puluh tujuh) gram.dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Intan;
 - Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No 93/13170/IV/ 2024 tanggal 16 April 2024, 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau berat Netto 4,27 (empat koma dua Puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat Netto 0,21(Nol koma dua puluh satu) gram;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama sama dengan cara patungan dengan saksi Intan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu tersebut adalah Narkotika Gol. I dan peredarannya dilarang oleh pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1(satu) unit hp merek Realme warna hijau tosca berikut dengan simcard
 - 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip kecil warna bening dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 4,27 (empat koma Dua puluh Tujuh) gram.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua
- 1(satu) unit hp Oppo warna Hijau Tosca
- 1(satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah hitam dengan nopol E-4588-BQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Deni Liansyah Bin Edy Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat dikamar kos jalan cempaka II No 215 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap bersama team diantaranya saksi Kriswandi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan bukti berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) unit hp merek Oppo warna Hijau tosca berikut dengan simcard, 1 (satu) hp realme warna hijau tosca berikut simcard dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram
- Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Intan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama sama dengan cara patungan dengan saksi Intan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saudara. Dal Dil Der (Dpo);
- Bahwa benar 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip lalu dilakban hijau barang tersebut dipesan Bersama Terdakwa dengan cara patungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pengambilan narkotika jenis sabu tersebut di wilayah kedawung tepatnya dipinggir jalan tepatnya di gapura perumahan kapuk desa kedawung kecamatan kedawung kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2(Dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang pertama tanggal 4 April 2024 di daerah kedawung pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000 (lima Ratus ribu rupiah) yang ke dua pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sejumlah 10 (sepuluh) paket narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu tersebut adalah Narkotika Gol. I dan peredarannya dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **Terdakwa DENI LIANYSAH Bin EDI HIDAYAT**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jenis Sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan nama kimia **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa **Terdakwa DENI LIANYSAH Bin EDI HIDAYAT** memiliki 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip kecil warna bening dengan berat netto 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram, 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 4,27(Empat Koma Duapuluh Tujuh) gram. 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa adapun unsur diatas sifatnya adalah alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka majelis hakim akan medefinisikan arti masing-masing sub unsur berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam kamus besar Bahasa Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki** adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.
- Bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu barang untuk orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk dalam golongan I sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang penggolongan narkoba;

Menimbang, bahwa salah satu jenis narkoba golongan I yang terdapat dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang penggolongan narkoba adalah nomor urut 61 mengandung metamfetamina;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Intan membeli narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Saudara Dal Dir Der (DPO) dengan cara Terdakwa mengirimkan WhatsApp dan Terdakwa membeli narkotika patungan dengan saksi Intan (dalam berkas dan penuntutan terpisah). Terdakwa memesan narkotika tersebut dengan cara saksi Intan menelepon Saudara Dal Dir Der dan Terdakwa melakukan pembayaran untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mentrasfer melalui dana, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Intan pergi ke tempat yang telah disepakati di Kedawung. Kemudian Terdakwa membawa pesanan narkotika tersebut sesuai dengan peta yang diberikan oleh saudara Dal Dir Der (Dpo). Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Intan pergi ke rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa, dan pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa membeli kembali narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perpaket dengan total 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) patungan dengan saksi Intan masing-masing 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara mentrasfer melalui dana Saudara Dal Dil Der mengirimkan peta pengiriman narkotika melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Dal Dir Der (Dpo) dan telah terjadi transaksi jual beli dengan cara mentrasfer melalui dana dengan harga yang bervariasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan sudah terjadinya transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saudara Dal Dir Der (Dpo) maka beralihlah hak kepemilikan narkotika tersebut dan narkotika tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dan saksi Intan (perkara terpisah) dan Terdakwa memiliki hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kerana terdiri dari beberapa elemen unsur dan cukup salah satu elemen unsur saja yang dibuktikan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang secara bersama-sama dan antara sipelaku yang satu dengan yang lainnya saling ada kerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Intan membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Saudara Dal Dir Der (DPO) dengan cara Terdakwa mengirimkan WhatsApp dan Terdakwa membeli narkoba patungan dengan saksi Intan (dalam berkas dan penuntutan terpisah). Terdakwa memesan narkoba tersebut dengan cara saksi Intan menelepon Saudara Dal Dir Der dan Terdakwa melakukan pembayaran untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mentrasfer melalui dana, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Intan pergi ke tempat yang telah disepakati di Kedawung. Kemudian Terdakwa membawa pesanan narkoba tersebut sesuai dengan peta yang diberikan oleh Saudara Dal Dir Der (Dpo). Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Intan pergi ke rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa, dan pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perpaket dengan total 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) patungan dengan saksi Intan masing-masing 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara mentrasfer melalui dana Saudara Dal Dil Der mengirimkan peta pengiriman narkoba melalui WhatsApp;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Intan tersebut telah turut serta melakukan perbuatan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip kecil warna bening dengan berat netto 0,21(Nola koma Duapuluh satu) gram, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit hp Oppo warna hijau toska berikut simcard, 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 4,27 (Empat koma Duapuluh Tujuh) gram, 1 (satu) unit hp merek realme warna hijau toska berikut dengan simcard, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam dengan nopol E-4588-BQ, yang telah disita dari Terdakwa dan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas Intan Ayunigsih Amaliyah Binti Olihudin;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas dan memerangi Narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Liansah Bin Edi Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip kecil warna bening dengan berat netto 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram.
 - 1(satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua.
 - 1 (satu) unit hp Oppo warna hijau toska berikut simcard.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hijau dengan berat netto 4,27(empat koma duapuluh tujuh) gram.
- 1 (satu) unit hp merek realme warna hijau toska berikut dengan simcard.
- 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam dengan nopol E-4588-BQ.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Intan Ayuningsih Amaliyah Binti Olihudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esron Partogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marliana, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

ttd

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Esron Partogi, S.H.

Catatan :

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap putusan tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan petikan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Sumber, 28 Agustus 2024

Di tandatangani secara elektronik

Panitera Pengadilan Negeri Sumber

Rudi Safari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)